

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA HUKUM ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DI KANTOR HUKUM KOTA MAKASSAR

Muhammad Akram Gohlibul<sup>1</sup>, Andi Arfan Sahabuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [muhammadakramakram91@gmail.com](mailto:muhammadakramakram91@gmail.com)*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, [andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id](mailto:andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam hubungan kontraktual tersebut. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian jasa hukum dalam praktik dan apa saja penyebab klien tidak memenuhi kewajibannya membayar honorarium advokat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa advokat dan klien di Kota Makassar, serta analisis terhadap dokumen perjanjian dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jasa hukum diterapkan melalui dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan surat kuasa. Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, termasuk pengaturan honorarium, tugas advokat, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penerapan hak retensi. Namun, masih ditemukan praktik penggunaan surat kuasa tanpa perjanjian tertulis, sehingga advokat kurang terlindungi ketika klien melakukan wanprestasi. Penelitian ini juga menemukan tiga faktor utama penyebab wanprestasi, yaitu kesulitan ekonomi klien, tidak adanya perjanjian tertulis, dan komunikasi yang tidak efektif antara advokat dan klien. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penerapan perjanjian jasa hukum secara tertulis untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua pihak. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan praktik profesional advokat serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pencegahan wanprestasi dalam hubungan hukum antara advokat dan klien.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Advokat, Klien, Wanprestasi.

## 1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 tentang Advokat dijelaskan bahwasanya advokat merupakan orang yang memiliki profesi dalam memberikan jasa hukum, baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang secara persyaratan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. Advokat memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, hingga membela, dan melakukan tindakan hukuman lain yang dimana sejalan dengan kepentingan hukum klien. Klien merupakan orang, maupun badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan advokat klien berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, lingkup

kerja yang dilakukan oleh seroang advokat, serta besaran honorarium yang akan diterima advokat dari perkara yang ditangani. Sementara dalam perjanjian lisan yang dilakukan advokat klien perlu disertai adanya surat kuasa yang diberikan oleh klien untuk advokat bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hal-hal yang tertuang dalam kuasa tersebut.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab seorang advokat dapat dirinci sebagai berikut: Menjunjung tinggi Kode Etik Advokat, Membimbing dan melindungi kliennya dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak, sesuai dengan nilai-nilai hukum, moral, dan agama, Advokat juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu. Seorang advokat harus mampu memiliki kesadaran untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya secara non diskriminatif tanpa melihat perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, keyakinan politik, atau kedudukan sosialnya.<sup>2</sup>

Dalam pengertian sederhana, perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>3</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1313 dijelaskan pengertian perjanjian, dimana diartikan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih.<sup>4</sup>

Perjanjian memiliki sifat yang mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak apabila syarat yang sah telah terpenuhi. Hal tersebut karena melalui syarat tersebut kemudian dapat diketahui hak serta kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat serta cara melaksanakannya. Dalam KUHPperdata Pasal 1320 disebutkan bahwa setiap perjanjian selalu memiliki persyaratan yang ditentukan undang-undang, yaitu: Terdapat kesepakatan para pihak, terdapat kecakapan para pihak, terdapat objek, dan sebab yang halal. Perjanjian yang bentuknya tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, tetapi tidak mengikat, dimana diartikan bahwa tidak wajib untuk kemudian dilaksanakan.

Dalam sebuah hubungan yang terbentuk antara klien dengan advokat umumnya berdasar kepada hubungan bantuan hukum, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk kemudian menyelesaikan sesuatu urusan, baik itu urusan di depan umum, maupun urusan di pengadilan. Advokat dalam menjalankan tugasnya memiliki hak honorarium yang merupakan imbalan karena telah membantu klien menyelesaikan urusannya. Atas

---

<sup>1</sup> Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Cendana Press, 2013), hlm. 17.

<sup>2</sup> Ishaq. 2012. Pendidikan keadvokatan, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 4.

<sup>4</sup> Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta PT.Balai Pustaka 2022 hlm 338.

dasar tersebut, maka klien memiliki kewajiban untuk kemudian melakukan pembayaran honorarium kepada advokat atas jasa bantuan hukumnya.<sup>5</sup>

Pemberian kuasa dapat terjadi di antara seorang klien dengan advokat. Advokat sebagai penerima kuasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan oleh klien sebagai pemberi kuasa. Selain kuasa dapat diberikan, kuasa dapat dicabut secara sepihak namun pada praktiknya kerap terjadi pelanggaran akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati oleh klien dan advokat.<sup>6</sup>

Penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya wanprestasi terhadap advokat dengan klien masih menjadi isu yang sering terjadi, terutama terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang mengalami wanprestasi perjanjian antara advokat selaku pemberi kuasa dan klien selaku penerima kuasa. Sedangkan penelitian ini akan meneliti aspek yuridis terkait wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum di Kota Makassar bagaimana Hubungan hukum antara advokat dengan klien pada dasarnya tidak seimbang, dimana pada umumnya klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi, melalui perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak akan menentukan, sehingga kepentingan klien dan advokat menjadi terlindungi. Hal ini menciptakan pertanyaan penelitian, Bagaimana penerapan perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien? Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi perjanjian hukum antara advokat dan klien?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada hasil penelitian disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. Dengan metode penelitian normatif empiris ini penulis dapat menghasilkan kajian yuridis terkait dengan terjadinya wanprestasi perjanjian jasa hukum advokat dengan klien Adapun Lokasi penelitian ini berada di wilayah kota makassar sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, dan penelitian ini di lakukan di Kantor Pengacara kota makassar. Adapun Sampel dalam Penelitian ini yaitu 3 (Tiga) orang pengacara dari kantor pengacara, dan 1 (orang) pihak yang terlibat dalam perkara sengketa wanprestasi.

Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode Kualitatif dengan mengumpulkan data-data secara langsung di lapangan.

---

<sup>5</sup> Revolis Syah Rizal Wahyu Jonansa, Anang Sulistiyono, dan Afandi. *“Implementasi Hak Retensi Dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi di kantor Advokat Husein Tarang & Partner di Malang)”*. Jurnal Dinamika. Volume 28 Nomor 12, 2022.

<sup>6</sup> Cika Alfiah Putri Abu Bakar, Artaji, Sherly Ayuna Putri, *Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPERDATA Dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Volume 03 No. 03 Juli 2023.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits Mengenai Perjanjian

Islam dalam menyelesaikan perjanjian menghadirkan seorang hakim. Dimana diketahui, hakim memiliki fungsi untuk kemudian memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksudkan bisa berupa putusan, juru islah, atau sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain hakim, dalam Islam juga dikenal seorang mufti, dimana memiliki fungsi yaitu memberi nasihat hukum serta konsultasi hukum kepada seseorang yang mencari keadilan. Selain hakim dan mufti, Islam juga terdapat lembaga *mashalih'alaih* atau lembaga yang memberikan bantuan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang memiliki sengketa.<sup>7</sup>

Menurut M. Tahir Azhari, hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (al-Hadist), ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.<sup>8</sup>

Wanprestasi dalam konteks jasa hukum advokat merujuk pada kegagalan atau kelalaian seorang advokat dalam memenuhi kewajiban profesionalnya kepada klien, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, kita dapat meninjau dari perspektif teori hukum, relevansinya dengan Al-Qur'an, dan hadits Nabi Muhammad SAW.

##### a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl Ayat 91 yang berbunyi:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (النحل/16: 91)

Terjemahnya:

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nahl/16:91).

<sup>7</sup>Ayu, Diyan Putri, Wahyudi, and Nafiah. *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2021* hlm 158

<sup>8</sup> Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*, Cendekia : Jurnal Studi Keislaman, 2020 hlm 217

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya setiap manusia di bumi ini haruslah menepati perjanjian yang dilakukan dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dan, perjanjian yang dimaksudkan ialah berupa perjanjian, akad, jual beli, dan lainnya. Sebab, telah menjadikan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai saksi agar menepatinya. Dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengetahui apa yang diperbuat manusia terhadap janji-janji tersebut.<sup>9</sup>

#### b. Hadits

Selain yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai dasar perjanjian juga terdapat dalam beberapa hadist yang menjelaskan tentang perjanjian. Salah satunya:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ  
إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ۖ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Muqatil telah mengabarkan kepada kami “Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Salamah Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa pernah Beliau mengambil seekor anak unta lalu datang pemiliknya menagih. Orang-orang pun memberi komentar yang negatif terhadap orang yang menagih itu. Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya bagi pemilik kebenaran boleh menyatakan terus terang keinginannya’. Lalu Beliau membayar dengan anak unta yang umurnya lebih tua dari pada unta orang itu lalu bersabda: Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji. (HR Bukhari Nomor 2418).

Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya dalam Islam, umat Islam diharapkan senantiasa dalam menjaga, memelihara, serta melaksanakan janjinya. Janji yang dimaksudkan ialah janji kepada Allah, jadi kepada sesama manusia, dan janji kepada dirinya sendiri. Perihal janji memanglah sangat ringan untuk kemudian diucapkan, namun sangat berat untuk dilaksanakan. Banyak manusia yang dengan mudahnya berjanji kepada sesamanya untuk bertemu, melunasi hutang, membantu sesamanya, memberikan kemudahan, namun itu semua hanya janji tanpa realisasi. Akhirnya, banyak yang kemudian ingkar terhadap janjinya, padahal

<sup>9</sup> Al – Qur'an Universitas Islam Makassar, Terjemahan dan Tafsir Surah An – Nahl Ayat 91 ( 28 November 2007 )

orang yang suka mengingkari janjinya akan kehilangan kepercayaan orang, termasuk diri sendiri.

## **2. Penerapan Perjanjian Jasa Hukum Antara Advokat dan Klien**

Honorarium bagi advokat bukan sekadar honorarium, melainkan beberapa komponen yang harus terpenuhi oleh klien, mulai dari biaya jasa hukum, biaya operasional, dan biaya kemenangan. Untuk biaya jasa hukum serta biaya operasional umumnya ditentukan di depan, dan biaya kemenangan di akhir jika advokat menang. Biaya operasional advokat yang dibayarkan oleh klien jika dalam proses penanganan perkara perdata maupun pidana dapat dilihat apabila jumlah yang dibayarkan oleh klien wajar atau tidak wajar. Biaya jasa hukum dalam penentuan besarnya ditentukan berdasar kepada kesepakatan antara klien dengan advokat.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa kantor pengacara di Kota Makassar, pernah mengalami perkara wanprestasi, klien selaku pemberi kuasa justru melakukan pelanggaran kewajiban kontraktual. Klien tersebut tidak membayar honorarium sebagaimana perjanjian yang telah disepakati. Akibat kelalaian tersebut, advokat mengalami kerugian secara materil dan immateriil, Berikut ialah data beberapa kasus yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum. Dari hasil wawancara bersama Advokat Imam Muhammad Hanafi, S.H.,M.H. yang berkantor di Rappokalling, Kec. Tallo, Kota Makassar menyatakan bahwa :

“Waktu pertama kali terima konsultasi, klien berjanji, bahwa biaya oprasional akan diganti. Ketika itu saya datang dengan tujuan mewakili klien untuk negosiasi dan mengeluarkan biaya pribadi saya, klien tiba-tiba membatalkan kuasa tanpa memberikan penggantian biaya yang telah dikeluarkan.”<sup>11</sup>

Dengan kasus yang sama peneliti melakukan wawancara bersama advokat Miftahul Chaer Amiruddin, S.H.,M.H yang berkantor di Kec. Sungguminasa Kab. Gowa yang pernah mengalami kasus wanprestasi dengan kliennya. Sebagai berikut:

“Kasus Wanprestasi klien yang biasa terjadi adalah ketika kasus dari klien sudah selesai akan tetapi klien belum atau tidak melaksanakan kewajiban kepada pengacaranya untuk memberikan Sucses Fee atau sisa pembayaran jasa ke pengacaranya.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Patricko Octovianno Untajana, Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurnal 2020

<sup>11</sup> Imam Muhammad Hanafi, S.H.,M.H, Seorang Advokat , Wawancara, Kantor Iman Muhammad Hanafi & Partners Law Firm.

<sup>12</sup> Miftahul Chaer Amiruddin, S.H, M.H, Advokat, Wawancara, Kantor MCA & Partners Law Office.

Terdapat kasus wanprestasi dari hasil wawancara bersama Advokat Marinus Sonda, S.H yang berkantor di Kec. Bontoala, Kota Makassar menyatakan bahwa :

“Pada saat menangani perkara perdata perceraian, dimana klien sepakat honorarium mintanya sepuluh juta rupiah yang akan dibayarkan dua kali pembayaran. Setelah klien cicil pembayaran pertama, sebesar lima juta rupiah, dimana saya sudah menyelesaikan seluruh persidangan. Pada saat kita ingin meminta termin keduanya, klien susah dihubungi tidak menyelesaikan tanggung jawabnya.”<sup>13</sup>

Kondisi ini menunjukkan adanya wanprestasi dari pihak klien karena tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, meskipun pihak advokat telah memenuhi seluruh kewajibannya. Hubungan hukum antara advokat dan klien dalam hal ini merupakan perikatan berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum yang diatur dalam KUHPerdara pada pasal 1243 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”<sup>14</sup>

Oleh karena itu, secara hukum, advokat memiliki hak untuk menuntut sisa pembayaran honorarium melalui upaya penagihan maupun gugatan perdata atas dasar wanprestasi.

Dalam penelitian ini, data diperoleh tidak hanya dari advokat sebagai pihak pemberi jasa hukum, tetapi juga dari klien. Data wawancara dengan klien dengan inisial nama HMZ menceritakan pengalamannya melakukan wanprestasi dengan advokatnya. sebagaimana data hasil wawancara yang di dapatkan sebagai berikut :

“Saya pernah memakai advokat untuk menangani perkara saya. pada awalnya, saya dan advokat sudah menandatangani surat kuasa dan perjanjian jasa hukum secara tertulis. Dalam perjanjian itu, saya berkewajiban membayar honorarium secara bertahap sebagian pada saat tanda tangan kuasa dan sisanya setelah perkara selesai. Advokatnya melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti membuat gugatan, mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melaporkan perkembangan proses hukum kepada saya. Namun, setelah proses berjalan, saya menghadapi masalah keuangan dimana orang tua saya sempat masuk rumah

---

<sup>13</sup> Marinus Sonda, S.H, Advokat, Wawancara, Kantor Marinus Sonda & Partners

<sup>14</sup> Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta PT. Balai Pustaka 2022.

sakit. Pendapatan menurun drastis, sementara biaya hidup dan operasional meningkat. Karena itu, saya menunda pembayaran termin kedua yang seharusnya sudah jatuh tempo.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien berinisial HMZ, dapat dipahami bahwa Dalam kasus ini, hubungan hukum antara klien dan advokat lahir dari adanya perjanjian jasa hukum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Permasalahan timbul ketika klien menunda pembayaran termin kedua honorarium karena mengalami kesulitan keuangan akibat orang tua yang sakit dan menurunnya pendapatan. Dari perspektif hukum perdata, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata:

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Perjanjian yang dibuat oleh Advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik, klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya. Advokat, juga mengedepankan hak dan merealisasikan kewajibannya. Berdasarkan kajian dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Mengatur hak maupun kewajiban Advokat dan Klien Hak advokat antara lain adalah Hak Kemandirian, Hak Atas Informasi, Hak Memperoleh Honorarium. Adapun kewajiban-kewajiban Advokat antara lain, yaitu Kewajiban Merahasiakan data klien, Kewajiban menjaga independensi, Kewajiban untuk patuh pada kode etik profesi. Klien memiliki beberapa hak menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, antara lain: Hak memperoleh jasa hukum, Hak untuk privasi informasi perkara, Hak mendapatkan harga jasa hukum yang wajar.<sup>16</sup>

Adapun kewajiban-kewajiban klien antara lain, yaitu Kewajiban klien membebaskan advokat melaksanakan profesinya, Kewajiban untuk menjaga rahasia hubungannya dengan advokat, Kewajiban klien memberikan biaya atas jasa hukum advokat.

Terdapat perjanjian penggunaan jasa hukum dalam perkara cerai talak yang menyatakan secara sah mengikat kedua belah pihak pada tanggal 07 Mei 2022 di Makassar antara advokat Marinus Sonda S.H, dengan kliennya yang berinisial HMZ. Berdasarkan hasil analisis penulis perjanjian penggunaan jasa hukum advokat telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

---

<sup>15</sup> HMZ, (40 tahun) Wawancara, seorang klien yang melakukan wanprestasi, (4 Agustus 2025).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dokumen perjanjian jasa hukum dalam perkara cerai talak pada pasal dua mengatur terkait honorarium antara advokat dengan klien sebesar sepuluh juta rupiah sebagai biaya jasa hukum advokat yang diberikan minimal sebesar lima puluh persen saat tanda tangan kuasa dalam perkara cerai talak dan sisanya diberikan selambat – lambat nya pada saat sidang pembacaan putusan.

Dalam perjanjian jasa hukum, klien sudah membayar separuh biaya jasa hukum penanganan perkara yang merupakan kewajibannya sebesar lima juta rupiah kepada advokat, yang dilakukan pada saat penandatanganan surat kuasa, advokat melaksanakan seluruh pekerjaannya hingga persidangan selesai. Namun, ketika perkara telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Maros, klien justru tidak dapat membayar sisanya sehingga tidak menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian.

Penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi antara advokat Marinus Sonda dan klien HMZ terdapat pada pasal lima dalam surat perjanjian jasa hukum yang menjelaskan. Dalam hal terjadinya perselisihan berkaitan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai diantara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Makassar.

“Langkah awal yang saya lakukan untuk penyelesaian ketika mengalami wanprestasi, saya melakukan chattingan dulu kalau memang sudah tidak diindahkan maka kami melakukan negosiasi dan apabila klien belum juga ada etika baik maka kita memutuskan untuk kirimkan somasi untuk menggugat nya ke pengadilan. Dalam permasalahan ini klien saya meminta waktu untuk melunasi pembayarannya”<sup>17</sup>

Selain itu, kasus wanprestasi yang dialami oleh advokat mudah Miftahul Chaer Amiruddin, S.H.,M.H dan Advokat Muhammad Imam Hanafi, S.H.,M.H. dalam menangani perkara dengan surat kuasa tanpa ada perjanjian jasa hukum. pada dasarnya surat kuasa hanya memuat pemberian kewenangan dari klien kepada advokat untuk bertindak mewakili dalam suatu perkara, namun tidak secara rinci mengatur mengenai besaran honorarium, ruang lingkup layanan hukum, jangka waktu penanganan, maupun tata cara penyelesaian perselisihan. Dalam pemberian surat kuasa hanya memberikan hak *subtitusi* dan hak *retensi* saja.

---

<sup>17</sup> Marinus Sonda, S,H, Advokat, Wawancara, Kantor Marinus Sonda & Partners.

Dalam peristiwa pembuatan perjanjian jasa hukum advokat dengan klien, Advokat Miftahul Chaer Amiruddin, S.H.,M.H, memberikan tanggapannya:

“Setiap pengacara atau kantor hukum itu sebenarnya punya kriteria dan prosedurnya masing-masing dalam membuat perjanjian jasa hukum. Biasanya, hal itu tergantung dari jenis permasalahan yang ditangani dan juga besarnya nilai pembayaran jasa hukumnya. Dikantor kami, ketika nilai jasa hukumnya lebih dari sepuluh juta rupiah, umumnya kami buat perjanjian jasa hukum secara tertulis, supaya ada dasar hukum yang jelas antara kami dan klien. dan ketika perkaranya sederhana, biasanya cukup dengan surat kuasa saja. Dalam surat kuasa itu biasanya sudah dicantumkan hak retensi dan hak substitusi. Jadi kalau suatu saat klien melakukan wanprestasi misalnya tidak memenuhi kewajiban pembayarannya hak retensi yang tercantum dalam surat kuasa tersebut bisa menjadi dasar bagi advokat untuk menuntut ganti rugi atau menahan dokumen sampai kewajibannya dipenuhi.”<sup>18</sup>

Bagi Miftahul Chaer Amiruddin, S.H., M.H, apabila nominal pembayaran jasa hukum melebihi sepuluh juta rupiah, advokat biasanya membuat perjanjian jasa hukum secara tertulis. Pembuatan perjanjian tertulis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta menjadi dasar yang jelas bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selama hubungan hukum berlangsung. Sementara itu, untuk perkara dengan nilai jasa hukum yang lebih kecil atau bersifat sederhana, advokat umumnya hanya membuat surat kuasa tanpa disertai perjanjian jasa hukum. Dalam surat kuasa tersebut, biasanya telah dicantumkan *hak retensi* dan *hak substitusi* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi advokat.

Hak retensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa Penerima kuasa berhak menahan milik pemberi kuasa yang berada dalam penguasaannya hingga seluruh kewajiban pemberi kuasa, termasuk pembayaran yang dituntut, dilunasi.

Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa klien memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran honorarium, selama menggunakan jasa advokat. Jika klien tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), advokat dapat menahan milik pemberi kuasa hingga kewajiban tersebut dipenuhi.

### **3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Jasa Hukum antara Advokat dan Klien**

#### **a. Faktor Ekonomi**

---

<sup>18</sup> Miftahul Chaer Amiruddin, S.H, M.H, Advokat, Wawancara, Kantor MCA & Partners Law Office

Faktor pertama adalah kendala ekonomi atau kesulitan keuangan yang dialami oleh klien. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan klien berinisial HMZ, penundaan pembayaran honorarium terjadi akibat menurunnya kondisi ekonomi keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup, serta adanya beban biaya rumah sakit orang tua. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan klien terhadap kewajibannya dalam perjanjian jasa hukum.

**b. Faktor Tidak Adanya Perjanjian Jasa Hukum Tertulis**

Faktor kedua adalah tidak adanya perjanjian jasa hukum tertulis antara advokat dan klien. Dalam beberapa kasus, advokat hanya menggunakan surat kuasa tanpa disertai kontrak tertulis yang mengatur secara rinci mengenai besaran honorarium, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana dialami oleh Advokat Imam Muhammad Hanafi dan Miftahul Chaer Amiruddin, di mana klien melakukan wanprestasi karena tidak ada dasar hukum tertulis yang kuat untuk menuntut pembayaran. Surat kuasa memang sah secara hukum sebagai bentuk pemberian wewenang, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam mengatur aspek finansial dan tanggung jawab kontraktual para pihak.

“Pengacara juga sering hanya menggunakan surat kuasa tanpa perjanjian jasa hukum tertulis karena pertimbangan waktu dan kondisi pekerjaan, kami juga menangani banyak perkara lain secara bersamaan, jadi terkadang tidak sempat untuk menyusun perjanjian tertulis.”<sup>19</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad fungsi utama perjanjian tertulis adalah memberikan kepastian hukum (legal certainty) dan perlindungan hukum (legal protection) terhadap para pihak. Dalam konteks hubungan advokat dan klien, perjanjian tertulis berfungsi sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan sah, serta sebagai dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban apabila terjadi wanprestasi. Tanpa perjanjian tertulis, advokat kehilangan dasar hukum yang kuat untuk menuntut klien yang lalai membayar honorarium, sehingga hak-hak profesional advokat menjadi rentan dilanggar.

**c. Faktor Komunikasi Yang Kurang Terbuka**

Penting bagi klien dan advokat untuk menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif untuk menghindari masalah wanprestasi. Profesionalisme dan etika merupakan dasar penting dari seluruh jenis

---

<sup>19</sup> Imam Muhammad Hanafi, S.H.,M.H, Seorang Advokat , Wawancara, Kantor Iman Muhammad Hanafi & Partners Law Firm.

komunikasi dalam bidang hukum. Dikatakan dalam kode etik advokat bahwa para pengacara diwajibkan untuk menghindari konflik kepentingan dan harus beroprasi berdasarkan niat yang jujur.

“Biasanya klien itu tidak terbuka meyampaikan hanya stengah - stengah saja, nanti waktu berjalannya kasus advokatnya sendiri yang menemukan kejanggalan barulah terbuka atau sebaliknya, tidak jarang juga advokatnya komunikasinya kurang baik misalnya jarang balas chat, jarang komunikasi, jarang melaporkan perkembangan kasus.”<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara dengan seorang advokat, ditemukan bahwa klien sering kali tidak sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan informasi terkait kasusnya; mereka cenderung memberikan keterangan secara setengah-setengah. Ketertutupan ini menyebabkan advokat harus bekerja lebih keras untuk menemukan fakta-fakta yang tersembunyi selama proses berjalan, yang berisiko menghambat strategi hukum.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum antara advokat dengan klien di kantor hukum Kota Makassar maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan perjanjian jasa hukum antara advokat dan klien berjalan berdasarkan perjanjian yang dibuat, baik secara tertulis maupun hanya melalui surat kuasa. Perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena memuat aturan mengenai biaya jasa hukum, tugas advokat, kewajiban klien, serta cara menyelesaikan sengketa jika terjadi masalah. Dalam beberapa perjanjian, sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah, dan jika tidak berhasil, dilanjutkan ke pengadilan. Selain itu, advokat juga dapat menggunakan hak retensi, yaitu hak untuk menahan dokumen atau barang milik klien hingga kewajiban pembayaran dipenuhi. Namun, dalam praktik masih ditemukan advokat yang tidak membuat perjanjian tertulis, sehingga perlindungan hukum terutama terkait honorarium menjadi lemah. Oleh karena itu, perjanjian tertulis dan penerapan hak retensi sangat penting untuk mencegah terjadinya wanprestasi.
2. Wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum terjadi karena beberapa faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, yaitu klien mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melunasi honorarium sesuai kesepakatan. Kedua, tidaknya adanya perjanjian tertulis, sehingga kewajiban dan hak kedua pihak tidak dijelaskan secara jelas, membuat advokat sulit menagih pembayaran ketika klien mengingkari janji. Ketiga, kurangnya komunikasi antara advokat dan klien, baik

---

<sup>20</sup> Marinus Sonda, S,H, Advokat, Wawancara, Kantor Marinus Sonda & Partners.

karena klien tidak memberikan informasi secara lengkap maupun advokat yang jarang memberikan laporan perkembangan perkara. Ketiga faktor ini saling memengaruhi dan menyebabkan kegagalan klien dalam memenuhi kewajibannya, sehingga memicu terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat penulis memberikan saran sebagaimana berikut ini:

1. Bagi Advokat/Kantor Hukum Wajib membuat perjanjian jasa hukum secara tertulis, bukan hanya mengandalkan surat kuasa, terutama pada perkara yang memiliki nilai honorarium signifikan. Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum serta dapat menjadi dasar penegakan hak advokat ketika terjadi wanprestasi.
2. Bagi Klien Memahami dan melaksanakan kewajiban pembayaran honorarium sebagaimana disepakati dalam perjanjian, mengingat hubungan hukum dengan advokat bersifat profesional dan mengikat secara hukum. Dan Melakukan komunikasi terbuka dan jujur kepada advokat mengenai kondisi perkara maupun kendala pribadi, termasuk kendala ekonomi, agar dapat dicari solusi bersama tanpa harus menimbulkan pelanggaran perjanjian.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam, termasuk melibatkan lebih banyak klien dan organisasi advokat, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola wanprestasi dalam hubungan advokat–klien.

### **Daftar Pustaka**

#### **Al Quran.**

Al – Qur’an Universitas Islam Makassar, Terjemahan dan Tafsir Surah An – Nahl Ayat 91

#### **Buku.**

Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Cendana Press, 2013), hlm.17.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Ishaq. 2012. *Pendidikan keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 4.

Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta PT.Balai

Pustaka 2022 hlm 338.

## **Jurnal**

Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* Volume 1 No 1, 2020.

Revolis Syah Rizal Wahyu Jonansa, Anang Sulistiyono, dan Afandi. *"Implementasi Hak Retensi Dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi di kantor Advokat Husein Tarang & Partner di Malang)"*. *Jurnal Dinamika*. Volume 28 Nomor 12, 2022.

Cika Alfiah Putri Abu Bakar, Artaji, Sherly Ayuna Putri, *Pencabutan Kuasa Oleh Klien Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Advokat Berdasarkan KUHPERDATA Dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Volume 03 No. 03 Juli 2023.

Patricko Octovianno Untajana, Honorarium Advokat Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Jurnal 2020

Abdul Jalil, *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*, CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman, 2020 hlm 217

Ayu, Diyan Putri, Wahyudi, and Nafiah. *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 2021* hlm 158

## **Undang - Undang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **Internet**

Web: hadits.id, Kitab Hibah, keutamaanya dan anjuran mlakukannya,  
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2418>